

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi adalah bagian dari gaya hidup manusia.¹ Faktanya, perkembangan teknologi informasi khususnya komputer dan internet telah membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Penting untuk dipahami bahwa dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, terdapat sisi gelap yang mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat itu sendiri. Perkembangan teknologi telah mengubah batas pemikiran manusia, waktu, nilai, barang, logika berpikir, cara kerja dan perilaku sosial dari manual menjadi digital.²

Teknologi telah berkembang pesat. Teknologi, salah satu produk dunia modern, telah mengalami lompatan yang mengejutkan. Dalam waktu dekat, manusia, pencipta teknologi, akan gagal mengelolanya. Bisa dibilang teknologi mulai meninggalkan kendali manusia.³

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk penggunaan dan penerapan perkembangan di bidangnya. Hal ini terlihat pada banyaknya orang yang

¹ Andreas Agung, Hafrida, Erwin, *Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 213.

² Dian Ekawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, *Jurnal Unnes Law Review* 1, No. 2 (2018), hlm.158.

³ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Redaksi Refika Aditama, 2010.

menggunakan alat dan teknologi komunikasi seperti komputer, telepon dan internet. Perkembangan teknologi ini telah membantu manusia untuk berkomunikasi dan mempermudah tugas-tugas sulit, sehingga mengarah pada penggunaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang kehidupan.⁴

Kemajuan teknologi membuka berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menghubungkan manusia yang berada jauh. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi merupakan akibat dari perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai sosial, aturan sosial, pola perilaku, dan struktur organisasi dan institusi sosial.⁵

Data dan informasi pribadi dapat dicuri atau disalahgunakan oleh orang yang tidak berwenang. Orang Indonesia bisa mengenal orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahir dan ikatan keluarga. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan di Indonesia untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berisi data pribadi dan data identitas pribadi lainnya kepada pihak ketiga ketika memasuki suatu tempat atau gedung. Dalam situasi saat ini, pengguna media sosial di Indonesia kerap mengakses rumah aslinya (alamat rumah) kepada publik. tanggal lahir, tanggal lahir, nomor rumah, nomor telepon; Begitu pula dengan hubungan dengan orang tua dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

⁴ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi. *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PAMPAS : Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 68-69.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur Dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, Retika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

permasalahan serius pada gagasan untuk melindungi informasi sensitif dan pribadi sebagai informasi rahasia. Kejahatan dunia maya, yang seringkali mengakibatkan data pribadi disusupi dan disalahgunakan, memerlukan perlindungan data dan informasi pribadi. Terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya mendapatkan data tersebut dan melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilik data atau orang lain. Data pribadi sendiri merupakan hasil data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara dan dijaga dengan itikad baik dan rahasia. Informasi pribadi erat kaitannya dengan hak privasi seseorang karena ia mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan informasi pribadi atau informasi pribadi kepada orang lain.

Apalagi setelah amandemen UUD 1945, hak atas privasi, termasuk privasi, diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab tersendiri mengenai hak asasi manusia dalam revisi konstitusi (Bab XA, Pasal 28A-J). ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang dimuat sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Informasi pribadi dilindungi undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia no. Termasuk dalam 1. PP No. Demikian undang-undang pembangunan tahun 2016. Pasal 82 tahun 2012 mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan pertukaran elektronik. Meski demikian, tetap diperlukan peraturan perundang-undangan yang

mengatur perlindungan data pribadi sebagai landasan hukum berdasarkan Pasal 7 UU. 12/2011 tentang kepatuhan. UU Perlindungan Data Pribadi 27/27/2022 (UU PDP) Jenis data pribadi pada pasal 4.1 UU PDP yang menyebutkan ada dua jenis data yaitu data umum dan data pribadi. untuk melindungi Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mencakup data pribadi seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan identifikasi seseorang. Urusan informasi pribadi diatur dalam UU PDP, dan hak tersebut tertuang dalam Pasal 5 hingga 15 UU PDP. Guna terwujudnya penegakan hukum pengaturannya secara eksplisit terdapat dalam ketentuan pidana pasal 67 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 PDP yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dan pasal 68 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Perlindungan data pribadi terhadap pencurian atau penyalahgunaan (privasi) menjadi perhatian publik. Ketika salah satu perusahaan media sosial besar mencuri informasi mereka sendiri dari kelompok yang berbeda. Informasi mengenai pembobolan dan pencurian data dapat menyebar dengan cepat ke berbagai media elektronik, dan bisnis dapat mengetahui bahwa data pribadi telah

dicuri atau disalahgunakan tanpa izin. Hal ini dianggap sebagai kejahatan penyalahgunaan informasi pribadi.

Kejahatan ini sering disebut kejahatan karena kejahatan dipandang sebagai tindakan perusakan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep kejahatan harus dipandang sebagai salah satu bentuk hukum pidana untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dari terjadinya kejahatan jenis tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pidana, dan dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) berarti kewajiban seseorang atau suatu perusahaan untuk menanggung akibat perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan keji.⁶

Agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* berarti kesengajaan suatu badan hukum, baik orang perseorangan maupun suatu korporasi, untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu seseorang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan *actus reus* adalah *mens rea*, atau tindakan akibat akibat yang diharapkan.⁷

Dalam hukum pidana dikenal konsep tidak ada kesalahan dan tidak ada kelalaian, yaitu *geen starf zonder schuld*, *keine strafe ohne schuld* (Jerman), *actus non facit reum nisi mens rea*, *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini penting dalam pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁶ Tindakan tertentu dianggap

⁶<http://study.com/academy/lesson/criminal-responsibility-definition-evaluation-legaldefenses.html> (diakses pada Minggu 23 Oktober 2022, pukul 14:20 WIB).

⁷ Mahmud Mulyadi, 2016, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 37.

ilegal dan mengakibatkan tuntutan pidana jika dua kriteria terpenuhi: dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah keadaan internal pelaku kejahatan atau kesengajaannya, sedangkan *actus reus* adalah keadaan kejahatan atau perbuatan yang sebenarnya dilakukan. Seseorang dapat dipidana menurut undang-undang apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu apabila unsur-unsur tindak pidananya (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu pertimbangan penting yang perlu diingat: *mens rea*. Niat jahat (*mens rea*) merupakan standar yang harus ada dalam suatu tindak pidana. Alasan orang ditangkap karena suatu kejahatan adalah karena kejahatan tersebut biasanya ditentukan buruknya (*mens rea*).⁸ Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari seseorang tersebut atas bentuk pemenuhan penegakan hukum pidana.

Sepanjang tahun 2022 sendiri banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi seperti digunakan untuk menipu, perbankan, pinjaman uang, hingga dijualnya data pribadi itu sendiri melalui situs gelap. Berikutnya kasus kebocoran informasi pribadi berupa informasi pribadi kartu prabayar (SIM card). Tercatat 1,3 miliar data registrasi kartu SIM atau SIM card bocor dan dijual di dark forum pada September lalu. Bjorka mengatakan, informasi tersebut dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data query meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia dan tanggal pendaftaran serta berukuran 87GB. Dia memberi harga \$50.000 (Rp 743,5 juta). Bjorka memiliki paket data 2GB.

⁸ Edo Bintang Joshua, *Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, hlm. 3932.

Laboratorium Pusat Penelitian Keamanan Sistem Komunikasi dan Informasi (CISSReC), yang menganalisis sampel data Bjorca, mengatakan data yang diposting di forum gelap itu benar. Kominfo telah meminta pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Artinya, mereka harus menyerahkan nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK). Penyebab penurunan yang dilaporkan ini masih belum jelas. Kominfo melaporkan hal tersebut ke Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Operator seluler membantah kebocoran tersebut. Senada dengan itu, Dinas Pencatatan Kependudukan dan Keluarga (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menjadi sumber data pendaftaran juga membantah menjadi sumber kebocoran..⁹

Berdasarkan penyidikan kepolisian Resort Kota Jambi diketahui pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi seseorang banyak terjadi dengan memanfaatkan media data pribadi fisik maupun secara daring. Yang mana dapat berupa link penyadapan (*phishing*) maupun menyalahgunakan data pribadi berupa KTP seseorang guna keperluan pribadi pelaku itu sendiri. Laporan terkini kasus yang ditangani yaitu berupa penggunaan data pribadi seseorang untuk keuntungan pelaku untuk meminjam uang maupun keperluan lain yang merugikan korban.

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini terdapat beberapa kasus yang terjadi selama lima tahun belakangan ini di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, sebagai berikut.

⁹ CNN Indonesia, Kasus Kebocoran Data 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorca-dominan-ramai-ramai-bantah> diakses pada Juli 2023 pukul 15.32.

**Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Seseorang di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Jambi 2019-2023**

Tahun	Jumlah Kasus
2019	1
2020	1
2021	1
2022	2
2023	1
Jumlah	6

Sumber : *Kepolisian Resort Kota Jambi*

Berdasarkan tabel data kasus penyalahgunaan data pribadi seseorang di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. BRIPKA Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI menyatakan, “Pada kurun waktu lima tahun ke belakang terdapat beberapa kasus yang terjadi di ruang lingkup Kepolisian Resort Kota Jambi, yang mana pada beberapa kasus ada yang lanjut dan ada yang tidak lanjut karena satu dan lain hal”.¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2019 terdapat 1 kasus berkaitan dengan pemalsuan data, Tahun 2020 terdapat 1 kasus terkait penyadapan telepon genggam untuk penipuan, Tahun 2021 terdapat 1 kasus yang merupakan pembobolan rekening nasabah, Tahun 2022 terdapat 2 kasus, yang pertama kasusnya terkait data pribadi digunakan untuk pinjaman *online* dan pada satu kasus lainnya terkait penggunaan data pribadi berupa KTP untuk keperluan kredit barang, dan pada Tahun 2023 terdapat 1 kasus yang merupakan kegiatan tersebut berkaitan menggunakan data pribadi nasabah untuk menipu, jadi total

¹⁰ Wawancara Bripka Y Sianturi BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI pada 15 Maret 2023.

keseluruhan kasus yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini adalah 6 kasus. Berdasarkan keterangan Bripka Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, dari 6 kasus tersebut terdapat 3 kasus tidak tuntas karena kendala berbagai macam seperti laporan dihentikan dikarenakan sulitnya mengungkap data diri pelaku kejahatan, alat bukti, maupun tidak berlanjut sampai tuntas. Menemukan kebenaran akibat ulah manusia dalam persidangan tidaklah mudah karena bukti dan saksi sering kali kurang. Oleh karena itu, penyidik harus berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bukti-bukti yang valid untuk mengungkap kebenaran.¹¹ Oleh karena itu perlunya penegakan hukum guna tercapai ketertiban masyarakat yang aman.

Dari data tabel tersebut dapat dilakukan penelitian bagaimana proses penegakan hukum terkait penyalahgunaan yang terjadi di Kepolisian Resort Kota Jambi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi. Sangat penting untuk menetapkan langkah-langkah yang jelas dalam proses keamanan, dengan kebijakan penyalahgunaan data pribadi dan aturan penggunaan data dan informasi pribadi yang jelas dan komprehensif. Selain itu, terdapat langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa data dan informasi dilindungi dengan baik.¹²

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukum. Perusahaan ini dikatakan sukses karena aturannya terkontrol, adil, tepat dan

¹¹ Uswantun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 140.

¹² Jawade Hafidz, *Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 1 (Jan-April), 2014, hlm 288-289.

ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua situasi tersebut dipengaruhi oleh lemah atau tidaknya penegakan hukum yang kuat yang berdampak pada integritas pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat yang taat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu penegakan hukum. Negara hukum adalah proses upaya untuk mempertahankan atau berfungsinya masyarakat dan pemerintahan dengan menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum untuk memandu lalu lintas dan hubungan hukum kehidupan manusia. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya tidak bersifat permanen dalam arti merupakan undang-undang yang tidak bergerak dan tidak mati, melainkan terus berjalan dan maju sesuai dengan keputusan penguasa dan pemerintah yang mengendalikannya. Umumnya proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Seseorang yang menerapkan suatu hukum adat, atau mengambil atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, berarti ia telah menerapkan suatu undang-undang atau undang-undang yang mempunyai kesanggupan, tujuan atau kewajiban untuk mengatasi penyalahgunaan tenaga listrik tanpa itu. - Data pribadi elektronik.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang penulis bahas di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ini agar topik yang dibahas tidak melenceng dari tujuannya. Mengenai rumusan masalah proposal kerja ini, timbul permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Kepolisian Resort Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Jambi terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ini ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Kepolisian Resort Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Jambi terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan data pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Kepolisian, yakni diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan penegakan hukum, pencegahan dan mengedukasi lebih dalam hal pentingnya merahasiakan data pribadi baik secara elektronik maupun non-elektronik.
- 2) Bagi pemilik data pribadi, yakni diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan edukasi terhadap pemilik data pribadi terkait dengan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antara topik tertentu, seperangkat aturan yang berkaitan dengan kata-kata yang dipelajari atau dibutuhkan.¹³

Untuk menghindari kebingungan dalam memahami maksud dari judul makalah ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar untuk lebih memahami penelitian dan tulisannya. Kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum Pidana

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 124.

Penyelenggaraan hukum pidana mampu mencapai hukum yang nyata bagi pengertian hukum pidana dan gagasan mengenai dampak sosial hukum yang sebenarnya terhadap realitas hukum, dan dampak sosial terhadap realitas hukum dalam segala hubungan hukum.¹⁴

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan seluruh aspek tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

- 1) Mereka yang melakukannya, mereka yang memerintahkan agar dilakukan, mereka yang turut serta di dalamnya,
- 2) Orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, kekuasaannya, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan paksaan, ancaman atau pernyataan yang salah, kesempatan atau peluang, atau dengan kata-kata, mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu.

c. Penyalahgunaan

Secara umum perbuatan tercela dapat diartikan sebagai suatu pola tindakan, sikap, perbuatan, perkataan, pikiran, niat buruk atau tidak, yang ditujukan untuk memanfaatkan kebutuhan diri sendiri dan membiayai kebutuhan diri sendiri, baik secara perseorangan maupun perseorangan. kelompok lain. Menggunakan perangkat tetap atau tertambat, atau menempatkan korban di sudut, adalah sebuah "kesulitan". Kata kerjanya "brutal" dan orang yang mengucapkannya adalah "brutal". Contoh sederhananya adalah pengetahuan dan

¹⁴ Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada, hlm. 15.

pengetahuan, jika disalahgunakan, akan menghasilkan suatu bentuk penipuan, yang disebut “penipu pintar” atau “penipu”.¹⁵

d. Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan seseorang yang mengidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individu atau dihubungkan dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik.¹⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi pribadi adalah informasi yang dapat diandalkan dan benar yang dimiliki oleh seorang individu. UU ITE tidak memberikan definisi hukum mengenai data pribadi. Namun jika dilihat dari interpretasi resmi hak privasi pada Pasal 26 ayat 1, informasi pribadi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, seperti komunikasi (sejarah) dan data individu.¹⁷

Menurut kerangka teori, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan informasi pribadi merupakan unsur tindak pidana, yaitu penyalahgunaan data yang berkaitan dengan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, secara individu atau gabungan dengan informasi lain, melalui sarana elektronik atau sistem non-elektronik.

¹⁵ Hery Shietra, *Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan*, 2020. <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20penyalahgunaan%20dapat%20dimaknai,kepentingan%20diri%20sendiri%20secara%20merugikan> (diakses pada 15 Mei 2023).

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁷ Daniar Supriyadi, 2017, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> Diakses pada 10 Mei 2023. Pukul 06.32 WIB.

E. Landasan Teori

Menyelenggarakan penelitian khususnya penelitian hukum. Agar penelitian dan pemikiran ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka harus mempunyai data dan banyak teori yang dikembangkan untuk mendukung klaimnya. Penulis penelitian ini mengajukan beberapa teori yang digunakan untuk mengkaji konsep hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Penulis mempunyai beberapa teori untuk mendukung penelitian ini :

a) Teori Penegakan Hukum Pidana

Konsep teori penegakan hukum yang melihat hal ini sebagai tanggung jawab bersama seluruh angkatan bersenjata di tanah air, termasuk Indonesia, adalah tanggung jawab seluruh rakyat. Profesor Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbuatan hukum itu relevan dan bermakna, sehingga perbuatan hukum dapat menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung pada isi dari hal-hal tersebut. Hambatan terhadap supremasi hukum muncul ketika nilai, aturan, dan pola perilaku tidak konsisten (“trinitas suci”). Hukum tidak dapat ditegakkan jika tidak ada keselarasan antara kedua nilai tersebut, hal ini terlihat dari hukum yang saling bertentangan dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengancam ketenangan kehidupan bermasyarakat. Artinya ketika hukum tidak berfungsi dengan baik, atau ketika kemajuan terhenti, maka penegakan hukum pun terhenti. Permasalahan utama dalam pekerjaan hukum ada pada permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukum, kedua, faktor hukum, ketiga, faktor rumah tangga atau rumah tangga, keempat, faktor sosial, dan kelima, faktor

budaya.¹⁸ Pemerintah Indonesia menghadapi masalah serius terkait supremasi hukum. Tujuan penegakan hukum adalah menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah cara untuk mewujudkan gagasan.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga bagian hukum dan sistem hukum:

- 1) Semua undang-undang, aturan dan prinsip tertulis dan tidak tertulis, termasuk pernyataan dan keputusan pengadilan.
- 2) Struktur yang berlaku pada seluruh lembaga peradilan yang beroperasi saat ini, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan hakim, serta struktur yang mendukungnya.
- 3) Budaya/ideologi hukum, meliputi sikap, nilai, cara berpikir dan bertindak di kalangan warga negara dan aparat penegak hukum masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan berbagai situasi hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, buku tersebut mengklasifikasikan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan sistem hukum. Hukum adalah satu-satunya hukum kematian karena tanpa hukum tidak ada supremasi hukum. Masyarakat masih mempunyai peran dalam penegakan hukum. Hukum tidak bisa berdiri sendiri. Kehendak hukum dilakukan oleh manusia. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam masyarakat. Tangan hukum mengetahui semua yang dijanjikan hukum. Keadilan yang menjadi tujuan peraturan perundang-undangan secara konsisten diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, dan keadilan merupakan landasan hukum.

¹⁸Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Mei 2023

b) Teori Perlindungan Hak dan Privasi

Perlindungan privasi tidak hanya melindungi informasi dan komunikasi Anda melalui surat, email, akun media sosial, dan layanan telepon, tetapi juga mencakup penggunaan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) jika Anda ingin mendaftar Lanjutkan . kartu SIM Perlindungan privasi dibagi menjadi tiga kategori :¹⁹

Yang pertama adalah privasi pribadi, hak privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak atas privasi dan berhak atas privasi. Pelanggaran terhadap hak individu ini ada empat: Yaitu publikasi yang salah memposisikan seseorang. Misalnya, menggunakan foto seorang wanita untuk mengilustrasikan artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya, menggunakan nama atau preferensi orang lain untuk tujuan pemasaran, menunjukkan fakta pribadi yang memalukan kepada publik, atau memaparkan informasi pribadi yang memalukan kepada seseorang. kepada publik Beberapa hal mengganggu kesunyian dan kesendirian Anda.

Kedua, privasi data pribadi adalah hak atas perlindungan data informasi pribadi. Ini mengacu pada data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, seperti kebiasaan pribadi dan catatan medis. Hal ini termasuk penyalahgunaan informasi pelanggan yang dikumpulkan oleh Perusahaan, termasuk melanggar hak cipta orang lain.

¹⁹ Diah Ayu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, hlm. 18-20.

Ketiga, privasi komunikasi pribadi adalah hak atas privasi informasi pribadi. Komunikasi internet tunduk pada hak privasi. Memantau pengungkapan informasi elektronik oleh orang lain selain pengirim dan penerima pesan merupakan pelanggaran privasi individu. Selain konsep di atas, masih banyak konsep perlindungan data dan privasi lainnya, antara lain :²⁰

Dalam praktiknya, ekspektasi teori privasi menyatakan bahwa informasi individu harus dilindungi dari pemerintah jika undang-undang mengharuskan dilakukannya penyelidikan terhadap penyadapan situs komunikasi yang digunakan oleh individu. Informasi yang tersedia untuk umum, seperti informasi tentang aktivitas seseorang, tidak lagi bersifat pribadi ketika diungkapkan.

Teori privasi ekspektasi wajar menyatakan bahwa data konsumen yang disimpan oleh penyedia jasa telekomunikasi tidak bersifat publik, penyedia jasa telekomunikasi harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, dan penyedia jasa seluler tidak boleh membagi data data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga. perlindungan, bagaimana tidak melakukannya. Jika data digunakan tanpa persetujuan pelanggan sebagai pemilik data.

Konsep keadilan timbal balik merupakan suatu konsep yang ditetapkan dalam hukum perdata dan pidana untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain apabila seseorang melakukan perbuatan

²⁰ Rizka Nurdinisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming)*, (Tesis S-2, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia), 2013, hlm. 13-14.

melawan hukum. Konsep yang digunakan dalam teori ini adalah hukum perdata yang meliputi perbuatan yang melanggar hukum, keadilan sosial, dan melanggar hak orang lain.

F. Orisinalitas Penelitian

Dengan menulis karya ini, penulis dengan jelas menyatakan bahwa karya ini adalah karya penulis dan bukan karya orang lain. Dalam penulisan makalah ini, penulis membandingkan hasil makalah sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berikut ini :

1. Judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE”, Eben Anrizal Gurning, 18.840.0324, Universitas Medan Area.
2. Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO. 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT”, Aidil Fikri Moututihuri, 02011281823147, Universitas Sriwijaya.
3. Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL”, Eva Elis, 20180090026, Nusa Putra University.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eben Anrizal Gurning dan berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE” menekankan pada kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perlu untuk dilakukan kovergensi yaitu menyatukan beberapa undang-undang tersebut menjadi satu undang-undang yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum pada data pribadi. Terkait tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tetap mengacu pada KUHP dan KUHPA.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aidil Fikri Moututihuri dan berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO. 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT” menekankan pada penjatuhan pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang pada intinya mengenai manipulasi data pribadi

dan dijatuhi pidana kurungan selama empat tahun dan denda sebanyak dua ratus juta rupiah. Penjatuhan pidana sesuai dengan undang-undang ITE hanya mengatur perlindungan data pribadi namun kaitanya dengan pelaksanaan perlindungan tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Kelemahan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengejar tujuan hukum yaitu memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban sehingga perlu adanya dilakukan perubahan aturan hukum dengan banyaknya kasus bahwa kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadi regulasi tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan kemudian UU PDP hadir mengisi kekosongan hukum yang ada.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Elis dan berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL” menekankan pada mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan dalam bisnis *fintech* ilegal. Kemudian diuraikan pula bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.

Sehubungan dengan ketiga penelitian terdahulu, dalam penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI)” penulis akan menekankan pada proses penegakan hukum pidana yang terjadi sepanjang kurun waktu lima tahun belakangan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Yang mana pada

penelitian ini menilai bagaimana proses hukum yang berjalan sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, baik kesesuaian penjatuhan pasal maupun wujud kepastian hukum yang diberikan. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan untuk menyusun skripsi memang memiliki persamaan dengan penulisan skripsi terdahulu terkait topik penelitian, tetapi dilihat dari permasalahannya penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan dan penelitian dari penulis sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara menggunakan pikiran secara cermat untuk mencari, menulis, menyusun, menganalisis, dan menulis suatu laporan guna mencapai suatu tujuan.²¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan informasi tentang tuturan, tulisan, dan perilaku subjek penelitian.²² Metode yang efektif dapat memberikan informasi yang sangat baik, jelas dan akurat.²³ Data yang dianalisis berdasarkan wawancara. Penyelidikan dilakukan secara intensif, para peneliti terjun ke lapangan, mendokumentasikan pekerjaan yang dilakukan di kawasan tersebut, dan menganalisis berbagai dokumen yang ditemukan di kawasan tersebut.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003, hlm.1.

²² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.166.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm.147.

1. Tipe Penelitian

Untuk membantu dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum formal. Metode ini merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara objektif dan menyelidiki peranan hukum dalam masyarakat.²⁴ Apabila pendekatannya dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada fakta di lapangan.²⁵ Atau menyelidiki untuk mengamati peristiwa-peristiwa sosial yang hidup dan ada dalam masyarakat.²⁶ Penelitian terlihat dilakukan atau terfokus pada undang-undang atau sumber hukum tertulis, sumber hukum sekunder meliputi sumber primer, buku, jurnal dan dokumen lain termasuk tradisi hukum, didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara.²⁷

Terkait dengan penelitian ini penulis berupaya melihat bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Kepolisian Resort Kota Jambi.

2. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan informasi mengenai kondisi dan indikator sosial yang ada di lapangan dan berkembang di masyarakat, maka diharapkan

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.24.

²⁶ Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*. Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 227.

²⁷ Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, *Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 73.

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan utuh. dan sistematika mata pelajaran untuk belajar.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer dan diolah oleh peneliti.²⁹ Yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bripka Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, Briptu Yasrizal sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, dan Briptu Muhammad Yunus sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden yang menyusun daftar pertanyaan dan mencatat hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan proyek penelitian, laporan hasil

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm.50.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.31.

penelitian, dokumen, artikel, undang-undang, dan lain-lain.³⁰ Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah upaya hukum yang mengikat setiap orang, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian melalui penggunaan data pribadi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum ini berkaitan erat dengan sumber hukum utama yang digunakan dan akan membantu Anda menganalisis dan memahami sumber hukum utama. Upaya hukum sekunder adalah

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , 2010, hlm 106.

upaya hukum yang memberikan penjelasan mengenai upaya hukum primer :³¹

1. Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
2. Kamus-kamus hukum.
3. Jurnal-jurnal hukum.
4. Komentar-komentar atau putusan hakim.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum pihak ketiga mengacu pada sumber daya hukum yang memberikan informasi tentang sumber daya hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus dan entri Internet untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.³²

d) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari survei sumber perpustakaan berupa buku-buku hukum dan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Jambi dan Perpustakaan Universitas Jambi.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

³¹ Amiruddin, *op.cit* hlm.32.

³² Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.30.

Informasi ini diperoleh melalui penelitian lapangan langsung. Daerah yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian sastra merupakan langkah pertama dalam semua penelitian hukum (etika dan sosial). Untuk itu diteliti buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel dan artikel-artikel yang mendukung topik-topik yang dibicarakan.³³

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab lisan kepada responden. Wawancara ini dilakukan dalam format wawancara semi terstruktur, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan dan kemudian menambahkan lebih banyak pertanyaan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan untuk mengetahui permasalahan terbuka di hadapan orang-orang. Responden ditanyai pandangannya dan pandangan mereka lebih terbuka dengan pelaksanaan wawancara terstruktur.³⁴ Sebelum melakukan wawancara, daftar pertanyaan disiapkan untuk membantu memandu permasalahan selama wawancara.³⁵ Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah Bripta Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA

³³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.50.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm.262.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.26.

JAMBI, Briptu Yasrizal sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, dan Briptu Muhammad Yunus sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi. Metode wawancaranya semi terstruktur. Umumnya, selain menggunakan panduan wawancara dan daftar pertanyaan, juga digunakan pertanyaan terbuka untuk orang yang diwawancarai.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diterima, data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis. Informasi yang terkandung di dalamnya telah dikumpulkan. Tujuan dari proofreading adalah untuk memastikan bahwa data akurat dan valid.

b. Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh, dilakukan analisis kualitatif, yaitu data disajikan secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat yang menghubungkan permasalahan yang teridentifikasi dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Analisis data melibatkan pencarian tema dan perumusan hipotesis, namun tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk hipotesis. Dalam analisis data, tema dan hipotesis diperkaya dan diperdalam dengan memadukannya dengan sumber data yang ada.³⁶

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm. 66.

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang tertulis dalam artikel ini, untuk memudahkan pemahamannya. Oleh karena itu, kami mengkategorikan sistem penulisan Anda untuk publikasi dengan berfokus pada aturan penulisan makalah berikut :

- BAB I Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai latar belakang dan definisi masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistem penulisan. Bab ini adalah dasar dari bab-bab berikutnya.
- BAB II Bab ini memberikan gambaran umum mengenai penerapan hukum pidana dan penyalahgunaan data pribadi, yang diambil dari sumber hukum dan literatur.
- BAB III Bab ini merupakan bentuk hukum pidana yang ditetapkan dalam hukum yang baik di Indonesia, dan topik utama pembahasannya adalah implementasi hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan informasi pribadi di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- BAB IV Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penjelasan penulis dan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan karya ini.